



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 135 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 775/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Penjelasan Penyesuaian Jadwal Kampanye dan Tahapan Dana Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Rekomendasi Ketua Bawaslu Provinsi Papua Nomor 85/PP.00.01/K.PA/04/2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 65 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 132 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan perubahan kedua jadwal pelaksanaan kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman waktu pelaksanaan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, pelaksanaan kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 135 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 59 TAHUN 2025 TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

TABEL PERUBAHAN KEDUA JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

NO	METODE KAMPANYE	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1	Pertemuan Terbatas	60 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
2	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	60 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
3	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	60 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
4	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkecuali Rapat Umum	60 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025

NO	METODE KAMPANYE	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
5	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
6	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
7	Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
8	Kampanye melalui Media Daring	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025
9	Sosialisasi Pengenalan Pasangan Calon	70 hari	Rabu, 26 Maret 2025	Selasa, 3 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh